

PERUBAHAN –KEDUA-KEPUTUSAN– KPU- NOMOR : 114/HK.03.1-Kpt/7401/KPU-Kab/VIII/2018 KOLAKA-
PENETAPAN-DAFTAR-CALON TETAP -DPRD-PEMILU
2019.

KPT KPU KABUPATEN KOLAKA NO 08/HK.03.1-Kpt/7401/KPU-Kab/I/2019, 3 HLM

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN KOLAKA NOMOR 115/PL.03.4-
Kpt/7401/KPU-Kab/IX/2018, TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
PADA PEMILU TAHUN 2019.

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor : 31/PL.01.4-BA/7401/KPU-Kab/I/2019 Tanggal 14 Januari 2019 Tentang Klarifikasi Calon Anggota DPRD yang tidak memenuhi syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) pada pemilihan Umum Tahun 2019 di Kantor Desa Huko-Huko Kecamatan Pomalaa, Berita acara KPU Kabupaten Kolaka Nomor : 32/PL.01.4-BA/7401/KPU-Kab/I/2019 Tanggal 14 Januari 2019 tentang Klarifikasi Calon Anggota DPRD yang tidak memenuhi syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di sekretariat DPD PAN Kabupaten Kolaka Nomor : 33/PL.01.4-BA/7401/KPU-Kab/I/2019 Tanggal 14 Januari 2019 tentang Klarifikasi Calon Anggota DPRD yang tidak memenuhi syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Sekretariat DPD Partai PSI Kabupaten Kolaka, maka perlu mengubah K Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor : 114/HK.03.1-Kpt/7401/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka.
 - Dalam Keputusan **08/HK.03.1-Kpt/7401/KPU-Kab/I/2019** diatur tentang : Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor : 114/Hk.03.1-Kpt/7401/Kpu-Kab/Viii/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
 - Menetapkan Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor : 114/HK.03.1-Kpt/7401/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - Perubahan sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU diatas dilakukan dengan cara mencoret nama calon yang bersangkutan tanpa mengubah nomor urut calon yaitu :
 - a. Calon Anggota DPRD dari Partai PAN Daerah Pemilihan Kolaka II No. Urut 5 Atas Nama **ABD. RAHMAN, S.Ag** (TMS Meninggal Dunia)
 - b. Calon Anggota DPRD dari Partai PSI Daerah Pemilihan Kolaka II No. Urut 4 Atas Nama **SRI MULIANA RAMLAN** (TMS Penonaktifan KTA)pencoretan nama Calon tersebut tercantum dalam lampiran Keputusan ini

- Dengan berlakunya kepuusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor : 114/HK.03.1-Kpt/7401/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka adalah : UU NO 23 TAHUN 2006; UU NO 23 TAHUN 2014; UU NO 7 TAHUN 2017; PKPU 5 TAHUN 2008; PKPU 6 TAHUN 2018; PKPU 5TAHUN 2018; PKPU 20 TAHUN 2018; Keputusan KPU RI Nomor : 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019; Keputusan KPU RI Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU /VII/2018; Keputusan KPU Kabupaten Kolaka Nomor : 114/HK.03.1-Kpt/7401/KPU-Kab/VIII/2018

CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Januari 2019
- Lampiran -Halaman